

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK**

Direksi PT Hero Global Investment Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 11 Juni 2026**  
Pukul : 14.00 WIB – 15.00 WIB  
Link untuk mengikuti Rapat : eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan rapat umum pemegang saham (eRUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di Oakwood Hotel, Glassroom, Jl. Setiabudi Utara Raya No. 5, Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910, Indonesia.

Mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF  
PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK**

The Board of Directors of PT Hero Global Investment Tbk (the “**Company**”) hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) for the financial year of 2025 which will be held on:

Day, date : **Thursday, 11 June 2026**  
Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB  
The link to join the Meeting : eASY.KSEI that can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/>

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK No. 15/2020**”) and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Meeting will be held physically and electronically using the electronic general meeting of shareholders (eGMS) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), with the mechanism of the physical Meeting attended by the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, and Supporting Institutions/Professions for the implementation of the Meeting, who will be coordinating at Oakwood Hotel, Glassroom, Jl. Setiabudi Utara Raya No. 5, Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, Indonesia.

The Meeting agendas are:

1. Approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended in December 31st, 2025, and the granting of the full release and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors of the Company for the management actions on the Company and the Board of Commissioners of the Company for the supervisory actions on the Company that have been carried out during the financial year 2025.

Explanation:

In order to comply with the provisions of the Company's articles of association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as

telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik akan diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 diusulkan untuk dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap rapat umum pemegang

amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**Company Law**”), the Board of Directors and the Board of Commissioners submit the Annual Report for the financial year 2025 on the implementation of the Company's business activities including therein the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the financial year 2025 and to ratify the Company's audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2025, and provide full release and discharge of responsibilities (*acquit de charge*) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

2. Approval to determine the Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year 2026 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and other requirements.

Explanation:

The approval for the appointment of Public Accountant from a Public Accountant Firm will be proposed to be authorized to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

3. Determination of the honorarium and other benefits and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company respectively for the financial year 2026.

Explanation:

The approval to determine the salaries, honorariums and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2026 is proposed to be delegated to the Company's Board of Commissioners.

4. Report on the Realization of the Use of the Proceeds from Public Offering

Explanation:

In consideration of the provision of Article 6 of FSA Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of the Proceeds from Public Offering, the Company shall account for the realization of the use of proceeds from the initial public offering in each annual general meeting of shareholders until all

*saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan.*

5. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

*Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 jo. Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPU, penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen diputuskan oleh rapat umum pemegang saham.*

*proceeds from the initial public offering have been realized.*

5. Approval to determine the use of the Company's net profit for the financial year of 2025.

Explanation:

*In accordance with provisions of Article 11 paragraph 4 jo. Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 71 of Company Law, the use of the Company's net profit and distribution of dividends shall be decided by the general meeting of shareholders.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No. 15/2020 serta anggaran dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 19 Mei 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2026.
3. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web Perseroan <https://heroglobalinvestment.com/> sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 20 Mei 2026, dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.

Notes:

1. The Company is not sending a separate invitation to the Company's shareholders because this Meeting Invitation is already in accordance with the provisions of Article 52 of POJK No. 15/2020 and the Company's articles of association, thus this invitation is the official invitation for the Company's shareholders.
2. In accordance with the provisions of the Company's articles of association and POJK No. 15/2020, the shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry (DPS) 1 (one) business day before the invitation date namely on 19 May 2026 and/or the owners of the shares in the securities sub-account balances in KSEI at the close of trading in the Indonesia Stock Exchange on 19 May 2026.
3. The material of the Meeting agendas is available and can be downloaded through the Indonesia Stock Exchange website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and the Company's website <https://heroglobalinvestment.com/> from the date of the Meeting invitation until the Meeting implementation date.
4. The Company urges the shareholders to register attendance electronically through the KSEI System ("eASY.KSEI") in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI. Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Invitation, which is 20 May 2026, and will be closed no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting, namely at 13.30 WIB.

5. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. The shareholders who will be attending or give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
- (i) Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application by the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
  - (ii) Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not given voting option for a minimum of 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
  - (iii) The shareholders who have given proxy to the proxy recipient provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholders have not given voting option for a minimum of 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxy representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting electronics closed by the Company.
  - (iv) The shareholders who have given proxy to the participating proxy recipient/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have given voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <https://heroglobalinvestment.com/>.
7. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, maka dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://heroglobalinvestment.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom (“BAE”) di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta, 10120, selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2026, pukul 12.00 WIB.
8. Notaris, dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- (v) The shareholders who have given a declaration of attendance or given proxy to the proxy recipient provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given voting option for a minimum of 1 (one) or to all agendas of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the Meeting date. The share ownership will automatically count towards the attendance quorum and the voting options that have been casted will be automatically counted in the Meeting votes.
- (vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will result in shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted in the quorum of attendance at the Meeting.
6. Guidelines for the application, registration, use and further explanation of eASY.KSEI and AKSes KSEI can be found on KSEI’s website with the links <https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id>, as well as the Meeting Rules on the Company’s website <https://heroglobalinvestment.com/>.
7. In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/>, then may download the power of attorney contained on the Company’s website <https://heroglobalinvestment.com/> to give proxy and vote in the Meeting, the power of attorney must be sent to the Company’s Shares Registrar namely PT Datindo Entrycom (“BAE”) at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta, 10120, no later than 10 June 2026, at 12.00 WIB.
8. The notary, assisted by the BAE, will check and calculate the votes in the decision making of the Meeting agenda, including those based on votes submitted by shareholders both through the eASY.KSEI facility, and those submitted at the Meeting.

Jakarta, 20 Mei 2026  
PT Hero Global Investment Tbk  
Direksi

Jakarta, 20 May 2026  
PT Hero Global Investment Tbk  
Board of Directors